



QANUN ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH MENJADI PERSEROAN
TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Aceh dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Aceh pada khususnya, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber baru pendapatan Aceh antara lain melalui Badan Usaha Milik Aceh;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Daerah Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh sebagai Badan Usaha Milik Aceh wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Pemerintahan Daerah diundangkan;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat PDPA adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh.
7. Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat PTPA adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Aceh.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PTPA yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
9. Direksi adalah Direksi PTPA.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PTPA.
11. Karyawan adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada PTPA.
12. Akta Pendirian adalah akta pendirian PTPA.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PTPA.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PTPA yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

PTPA dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi **dan/atau** berbasis syariah

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PTPA dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh serta mengembangkan perekonomian Aceh dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PTPA bertujuan:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan.
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
- c. memperluas wilayah dan produk perseroan.
- d. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Aceh.
- e. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh lebih efisien, efektif dan produktif.
- f. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Aceh; dan
- g. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. peralihan aset;
- c. tempat kedudukan;
- d. bidang usaha;
- e. modal dasar dan penyertaan modal;
- f. saham;
- g. tata kelola;
- h. organ perseroan;
- i. kepegawaian;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. rencana kerja dan laporan tahunan;
- l. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- n. pembubaran dan likuidasi; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini bentuk hukum PDPA yang didirikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, diubah menjadi PTPA.
- (2) PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PTPA.
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PDPA menjadi PTPA, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PTPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PTPA di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama PTPA dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain dengan mencantulkannya dalam Anggaran Dasar.

BAB III

PERALIHAN ASET

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya PTPA maka semua aset PDPA yang terdiri dari:
 - a. Aktiva dan pasiva;
 - b. perizinan; dan
 - c. perjanjian/kerjasama;beralih secara hukum kepada PTPA.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PTPA.
- (3) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (4) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh DPRA.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) PTPA berkedudukan dan berkantor Pusat di Banda Aceh.
- (2) PTPA merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
- (3) Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham PTPA paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (4) Pendirian perusahaan kerjasama (*joint venture*) antara PTPA dengan pihak ketiga khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, saham PTPA paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama (*joint venture*) antara PTPA dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), saham PTPA boleh dibawah 51 % (lima puluh satu persen) dengan persetujuan DPRA.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan pendirian perusahaan kerjasama oleh DPRA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PTPA melakukan usaha di bidang:
 - a. minyak bumi;
 - b. gas bumi;
 - c. ketenagalistrikan;
 - d. pertambangan, mineral dan batubara;
 - e. percetakan dan penerbitan;
 - f. energi terbarukan;
 - g. konservasi energi;
 - h. industri;
 - i. konstruksi;
 - j. jasa konstruksi;
 - k. pertanian;
 - l. perkebunan;
 - m. kehutanan;

n. perikanan...

- n. perikanan;
 - o. peternakan;
 - p. kemaritiman;
 - q. perhubungan dan transportasi;
 - r. perumahan (*real estate*);
 - s. pariwisata;
 - t. pengadaan barang/jasa;
 - u. logistik dan pergudangan; dan
 - v. perdagangan umum.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian PTPA.
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

BAB VI

MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PTPA ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PTPA, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan modal dasar PTPA untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PDPA wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Gubernur disampaikan kepada DPRA.

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PTPA, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam Qanun Aceh.

BAB VII

SAHAM

Pasal 13

- (1) Pemegang saham PTPA dapat terdiri atas:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak lainnya;
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dikukuhkan oleh RUPS.
- (4) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PTPA dapat menjual saham kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dengan ketentuan bagian terbesar harus dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada DPRA.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PTPA adalah saham atas nama pemiliknya.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang Saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 16

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PTPA wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip:

a. transparansi...

- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi, dan;
 - e. kewajaran.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTPA wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB IX

ORGAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Organ PTPA terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan PTPA, kecuali ditentukan lain oleh pemegang saham.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PTPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas direktur utama dan direktur.
- (2) Direksi wajib menjalankan pengurusan dan pengelolaan PTPA.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
 - d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 - e. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - f. tidak...

- f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS;
 - c. jika izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.
 - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja.
 - e. klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d diatur dalam anggaran dasar.
 - f. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syariat Islam.
- (4) Rekrutmen Direksi PTPA dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui *fit and proper test* dan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (6) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari karyawan yang telah berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dan berprestasi di PTPA dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manager.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Komisaris utama dan Komisaris independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. orang Aceh;
 - c. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syariat Islam.
 - d. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - g. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi Perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;

b. apabila...

- b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka Anggota Komisaris tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dapat dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Aceh.
- (4) Staf Sekretariat Dewan Komisaris dapat diangkat dari Karyawan PTPA dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Aceh.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Karyawan PTPA untuk pertama kalinya merupakan peralihan dari karyawan PDPA.
- (2) Peralihan karyawan PDPA menjadi karyawan PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan karyawan PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian karyawan baru PTPA diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTPA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan PTPA yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Gubernur melalui unit kerja Sekretariat Daerah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Aceh.
- (3) Dewan Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan.
- (6) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam melaksanakan penilaian PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Gubernur kepada DPRA setiap 1 (satu) tahun sekali setelah diaudit oleh akuntan publik.

BAB XII

RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja secara realistis setiap tahun.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Rencana Kerja yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana kerja jangka pendek (tahunan);
 - b. rencana kerja jangka menengah (lima tahunan); dan
 - c. rencana kerja jangka panjang (dua puluh tahunan).

Pasal 31

- (1) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada setiap awal perioderisasi kepengurusan Direksi PTPA.
- (3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada perioderisasi pertama kepengurusan PTPA.
- (4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus berkaitan dan berkesinambungan.
- (5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dalam periode lima tahunan sesuai kebutuhan PTPA setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

Pasal 32

- (1) Dalam menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan:
 - a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PTPA;
 - b. prinsip kehati-hatian; dan
 - c. asas perusahaan yang sehat.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib melaksanakan rencana kerja secara efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja kepada:
 - a. pemegang saham PTPA; dan
 - b. seluruh jenjang organisasi pada PTPA.

Pasal 34

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.

Pasal 35

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PTPA berakhir.
- (2) Isi Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media massa.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih yang diperoleh PTPA dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Aceh dan disetorkan ke rekening Kas Umum Aceh.
- (3) PTPA wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 37

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PTPA ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 38

- (1) Pembubaran dan likuidasi PTPA ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PTPA yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PTPA, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PTPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan PDPA masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PTPA oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tindakan hukum Direksi PDPA dalam pendirian PTPA sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PTPA setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PDPA termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PTPA.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PTPA berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

Pasal 40

- (1) Direksi PDPA dapat menjadi Direksi PTPA untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas PDPA yang ditunjuk dari unsur pejabat Pemerintah Aceh dapat untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris PTPA paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang disetujui oleh Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas PDPA yang berasal dari non pejabat Pemerintah Aceh untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris PTPA paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Penetapan besarnya modal dasar PTPA, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PDPA yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan yang ditunjuk oleh PDPA yang disetujui oleh Gubernur dan hasilnya dilaporkan ke DPRA sebagai penyertaan modal dasar PTPA.
- (2) PTPA wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 42

Perubahan bentuk hukum dari PDPA menjadi PTPA harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tanggal 4 Juli 1994 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Januari 2018 M
7 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5,10/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH
MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh dan kesempatan berusaha, Pemerintah Aceh telah mendirikan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (Lembaran Daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 39 Tanggal 4 Juli 1994 seri D).

Sejak didirikan kinerja PDPA belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan PTPA akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi Aceh dan nasional.

Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PTPA yang nantinya diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Orang Aceh” adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.